



**PUTUSAN**  
**Nomor 583 K/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**ANDI MUHAMMAD AMIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cakalang Nomor 1, RT.002 RW.001, Kel/Desa Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmat Yani Nomor 1, Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kepulauan Selayar No. 325/V/TAHUN 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Andi Muhammad Amin, NIP. 19640717 198603 1 025, Pangkat/Golongan Ruang Penata TK. I/III d, Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, tertanggal 09 Mei 2017;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kepulauan Selayar No. 325/V/TAHUN 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 583 K/TUN/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Andi Muhammad Amin, NIP. 19640717 198603 1 025, Pangkat/Golongan Ruang Penata TK. I/III d, Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, tertanggal 09 Mei 2017;

4. Mewajibkan kepada Tergugat mengembalikan kedudukan dan hak-hak penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;  
Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 53/G/2017/PTUN.MKS., tanggal 27 November 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 21/B/2018/PTTUN Mks, tanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Juni 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Juli 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 13 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 13 Juli 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 53/G/2017/PTUN. MKS tanggal 27 November 2017 Jo. Putusan

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 583 K/TUN/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 21/B/2018/PTTUN.  
MKS tanggal 07 Mei 2018 untuk Seluruhnya;

3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kepulauan Selayar No. 325/V/TAHUN 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Andi Muhammad Amin, NIP. 19640717 198603 1 025, Pangkat/Golongan Ruang Penata TK. I/III d, Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, tertanggal 09 Mei 2017;
4. Mewajibkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kepulauan Selayar No. 325/V/TAHUN 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Andi Muhammad Amin, NIP. 19640717 198603 1 025, Pangkat/Golongan Ruang Penata TK. I/III d, Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, tertanggal 09 Mei 2017;
5. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi mengembalikan kedudukan dan hak-hak Pemohon Kasasi sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 3 September 2018, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat terbukti dan meyakinkan telah melakukan kejahatan jabatan (korupsi) berdasarkan putusan pengadilan Negeri Selayar No. 14/Pid.B/2010/PN.Sly yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 583 K/TUN/2018



- Bahwa berkaitan dengan penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 8 huruf a dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, yaitu bagi PNS yang dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan harus diberhentikan tidak dengan hormat, tanpa mempertimbangkan lama tidaknya PNS tersebut dijatuhi hukuman penjara namun belum pernah diberikan sanksi dan penerapannya berlaku surut, oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum serta rasa keadilan masyarakat;
- Bahwa dengan demikian tindak pidana korupsi yang dilakukan Penggugat sebagaimana dimaksud Putusan Pengadilan, termasuk kategori tindak pidana jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, sehingga tindakan Tergugat yang menerapkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah tepat secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ANDI MUHAMMAD AMIN**;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

**Biaya-biaya:**

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi             | Rp 5.000,00          |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 583 K/TUN/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(H. ASHADI, S.H.)  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 5 halaman. Putusan Nomor 583 K/TUN/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)